



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan layanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno, perlu melakukan penambahan jenis pelayanan kesehatan;
- b. bahwa jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97);

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2A dihapus.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

TINDAKAN MEDIS OPERATIF DAN MEDIK NON OPERATIF PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

I. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

- A. Jenis Tindakan Medik yang termasuk kelompok kecil adalah sebagai berikut:
1. amotio corpus alineum konjungtiva/kornea
 2. amotio lithiasis
 3. amputasi jari (tanpa narkose)
 4. biopsi jarum halus struma
 5. biopsi tumor nasofaring
 6. bouginasi
 7. cirkumsisi
 8. corpus alienum tanpa penyulit.
 9. debridemen luka
 10. eksterpasi cyste conjunctiva (MATA)
 11. eksterpasi tumor dengan diameter kurang dari 5 cm
 12. ekstraksi granuloma
 13. ekstraksi korpus aleanum, nekrotomi ulkus kornea
 14. ekstraksi kuku/paranichia
 15. ektirpasi fibroma
 16. ekstirpasi granuloma
 17. enucleatie kista D 42
 18. epilasi
 19. fistulektomi (tanpa narkose)
 20. frenectomi
 21. hecting conjungtiva
 22. injeksi alkohol/cortizon retrobulbair
 23. injeksi haemoroid (termasuk obat)
 24. injeksi varises (termasuk obat)
 25. insisi abses mastoid
 26. insisi abses septum nasi
 27. insisi mucocele
 28. kuretase tanpa narkose
 29. marsupilisisi
 30. operculectomy
 31. parasintesa
 32. pemasangan WSD
 33. penutupan oroantral fistula
 34. perawatan molax

35. perineorapi
36. plasenta manual
37. punksi sumsum tulang
38. punksi/irigasi pleura
39. repair luka robek sederhana pada wajah
40. reposisi dengan anestesi lokal
41. sistostomi
42. tindakan deepening sulcus
43. tumor palpebra
44. vasektomi
45. vena seksi
46. wafer (splinting fraktur gigi)
47. piranti myofungsional
48. pemasangan mini screw implant per buah
49. pemasangan headgear/facemask
50. lepas bracket dan pembersihan lem/pelepasan semua alat (debending)

B. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok I adalah sebagai berikut :

1. adenoidektomy
2. amputasi jari tangan dan jari kaki dengan narkose
3. angkat pen/screw
4. antrostomi sinus maksilaris
5. apendektomi akut
6. bedah beku < 5 cm
7. biopsi aknesa
8. biopsi dalam narkose umum
9. biopsi ginjal
10. biopsi hepar
11. biopsi pleura
12. biopsi prostat
13. biopsi saraf kutaneus/otot
14. biopsi testis
15. blok saraf tepi
16. debridement luka bakar lebih 10 %
17. debridement fraktur terbuka
18. dilatasi urethra
19. eksisi/konisisi
20. eksterpasi jaringan canalisa auditoris eksternal
21. eksterpasi kista
22. eksterpasi kista konjungtiva/tumor kecil
23. eksterpasi pterigium
24. eksterpasi polip
25. eksterpasi tumor jinak diameter 5-10 cm
26. enukleasi kista
27. enukleasi/evicerasi bulbi
28. epilasi bulu mata
29. excochliasi
30. fiksasi externa sederhana
31. fiksasi interna sederhana
32. fimbriektomi
33. fistulektomi
34. fistulektomi pada digestif
35. flebektomi
36. foto koagulasi
37. haemangioma diameter 1-2 cm
38. hemoroidektomi

- 39. herniotomi
- 40. hidrocelectomi
- 41. himenektomi
- 42. insisi abses othematoma
- 43. irigasi mata
- 44. jahit kulit palpebra
- 45. kolostomi
- 46. kolpoperineiplastik
- 47. kolporapia
- 48. kolpotomi
- 49. konkotomi
- 50. kuretase/diratase kuretase dengan narkose
- 51. labioplasti unilateral
- 52. laparatomy percobaan.
- 53. lapartomi mini
- 54. marsupialisasi ranula
- 55. meatotomi
- 56. nectino skiera/cornea/explorasi
- 57. neurofibroma
- 58. odontectomy >2 elemen dengan narkose
- 59. operasi hernia tanpa komplikasi
- 60. operasi hydrokel
- 61. operasi shoudkan
- 62. pengangkatan fibro adenom mamae
- 63. pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose
- 64. peritomi
- 65. polipektomi
- 66. punksi cairan otak dengan narkose
- 67. rekonstruksi kelainan jari/ekstremitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) sederhana
- 68. repair fistel urethra pascauretroplasti
- 69. repair komplikasi AV shunt
- 70. repair kontraktur/organ lain
- 71. reposisi fraktur sederhana os nassal
- 72. reshaping untuk torus/tumor tulang
- 73. resposisi fraktur os nasale
- 74. resposisi tertutup patah tulang
- 75. sequestrectomy dengan narkose
- 76. sirklase
- 77. sirkumsisi pada phymosis dengan narkose
- 78. sistostomi
- 79. tatoage kornea
- 80. terapi sklerosing
- 81. tonsilektomi
- 82. uretrolitotomi pars anterior
- 83. varikokel
- 84. vesicolitotomi
- 85. sedasi
- 86. resusitasi jantung paru (RJP)
- 87. tubektomi

C. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok II adalah sebagai berikut:

- 1. adenolisis
- 2. adenotonsilektomy
- 3. aff plates
- 4. amputasi transmedular
- 5. anoplasti

6. anoplasti sederhana (cutback)
7. apendiktomi perforata
8. atrostomi & adenoidektomi
9. blepharoplasti
10. caldwell luc anthrostomi
11. colostomy
12. debridemen pada luka bakar
13. drainage kista pancreas
14. drainage periureter
15. eksisi chodee
16. eksisi higroma
17. eksisi kelenjar liur submandibula
18. eksisi kista urachus
19. eksplorasi abses parafaringeal
20. eksplorasi abses septum
21. eksplorasi kista bronchial
22. eksplorasi kista ductus tiroglosus
23. eksplorasi kista tiroid
24. eksterpasi pterigium dan amnion graft
25. eksterpasi/eksisional biopsional
26. eksterpasi plunging ranula
27. ekstraksi korpus scretomi eyelodialise, poster or sclerotomi
28. ekstraksi katarak : EKEK/SICS
29. embriotomi
30. enukleasi bulbi
31. ethmoidektomi (intranasal)
32. eviscerasi bulbi
33. fiksasi interna kompleks
34. fissurektomi
35. fissurektomi perianal
36. hystecktomy partial
37. iridectomi
38. jahit kornea
39. jahit sclera
40. kehamilan ektopik terganggu (KET)
41. kelainan bawaan dengan penyulit
42. kistektomi
43. koreksi disartikulasi
44. koreksi exstropion/entropion
45. koreksi priapismus
46. koreksi symblepharon
47. koreksi torsio testis
48. kriptoismus, megacolon, hepospadia, congenital tapipes equinovarus (CTEF)
49. labhioplasty parotidektomi
50. labioplasti bilateral
51. lantorapi tarsorapi, tarsotomi hotz operasi
52. ligasi tinggi hidrokel
53. mastektomi subkutaneus
54. mastoidectomi
55. miomektomi
56. multiple neurofibroma, hemangioma lebih 3 cm
57. oovorektomi
58. open renal biopsy
59. operasi hernia dengan komplikasi
60. operasi hipospadia
61. operasi Manchester fortgil
62. operasi mikrotia

- 63. operasi pada spermatocele
- 64. operasi pada varicocele/palomo
- 65. operasi palatoplasti
- 66. orchidektomi subkapsuler
- 67. parotidectomi
- 68. pemasangan pipa shepard
- 69. pemasangan T Tube
- 70. penektomi
- 71. plasenta kornea depan discisio lentis
- 72. potong flap
- 73. protis plastik rekonstruksi
- 74. regional flap
- 75. rekanalisasi ruptura/transkanal
- 76. rekonstruksi kontraktur
- 77. rekonstruksi hidung
- 78. repair atresia choanae (THT)
- 79. repair fistel
- 80. repair fraktur penis
- 81. repair luka pada wajah kompleks
- 82. repair tendon jari
- 83. reposisi fixatie (compucate)
- 84. reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose
- 85. reposisi fraktur os nasal terbuka (THT)
- 86. reposisi fraktur rahang sederhana
- 87. reposisi fraktur rahang simple
- 88. salpingektoni
- 89. salpingo oovarektomi bilateral
- 90. salpingo oovarektomi unilateral
- 91. salpingolisis
- 92. segmentektomi
- 93. seksio sesaria
- 94. septum reseksi
- 95. skin grafting yang tidak luas
- 96. strumektomi
- 97. thorakotomi
- 98. tindakan argon laser/kenon
- 99. tindakan blok reseksi
- 100. tindakan congenital fornix plastic
- 101. tindakan cyclodiatermi
- 102. tindakan pada kolpodeksis
- 103. tonsilo adenoidektomi
- 104. trabeculetomi filtrasi operasi
- 105. trakeostomi
- 106. transplantasi amnion
- 107. trepanase
- 108. ureterolysis
- 109. ureterostomi
- 110. urethrolithotomi
- 111. urethrolithotomi pars posterior
- 112. vasografi

D. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok III adalah sebagai berikut :

- 1. amputasi eksisi kista branchiogenik
- 2. angiofibroma
- 3. anterior/posterior sklerotomi
- 4. arthroplasty
- 5. broncoscopi

6. bronkoskopi rigid eksplorasi (THT)
7. caesarian histerectomi
8. dakrio rinostomi
9. de bulkging
10. decompresi fasialis
11. detorsi testis dengan orchidopexi
12. divertikulektomi
13. eksisi angiofibroma nasofaring
14. eksisi hemangiona kompleks
15. eksisi mamma aberran
16. eksplorasi duktus koledokus
17. eksenterasi orbita
18. ekstraksi katarak dan tanam lensa (EKEK/SICS+IOL)
19. enukleasi kista ginjal
20. esofagoskopi rigid eksplorasi (THT)
21. extraksi linear
22. fare head flap
23. faringoplasti
24. faringotomi
25. fistula ureterovesika
26. frontoethmoidektomi (ekstranasal)
27. goniotomi
28. graf vena membuat A Vistula
29. hemiglosektomi
30. herniatomi bilateral
31. hysterectomi dengan penyulit
32. hystecktomy total
33. internal urethrotomi
34. isthobektomi
35. kolesistektomi
36. koreksi atresia ani
37. koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)
38. koreksi fraktur rahang multiple/kompleks
39. koreksi strabismus
40. labiopalatoplasti bilateral
41. laparatomy eksplorasi
42. laparatomy VC
43. lithotripsi
44. maksilektomi partialis
45. mandibulektomi marginalis
46. mastektomi simpleks
47. mastoidektomi modifikasi (THT)
48. mastoidektomi radikal
49. midfacial degloving (THT)
50. myringoplasty
51. nefropexie
52. nefrostomi open
53. neurektomi saraf vidian
54. open reduksi fraktur/dislokasi lama
55. operasi ablasio retina
56. operasi cyclodialysa
57. operasi peyronie
58. operasi psoas hiscth/boari flap
59. operasi tumor jinak ovarium
60. operasi tumor pembuluh darah
61. operasi-operasi ca dengan perlengketan hebat stadium lanjut
62. orchidektomi ligasi tinggi
63. orthognatie surgery

- 64. pan histerektomi
- 65. parotidektomi
- 66. pembedahan kompartemental
- 67. phacoemulsifikasi
- 68. prostatektomi retropubik
- 69. pyelolithotomi
- 70. pyeloplasty
- 71. rekonstruksi kontraktur kompleks
- 72. rekontruksi blassemeck
- 73. rekontruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks
- 74. rekontruksi vesika
- 75. reparasi fistula vesiko vaginal
- 76. reposisi fraktur maksila/zygoma
- 77. resectie rahang
- 78. reseksi adenomiosis
- 79. reseksi anastomosis
- 80. reseksi partial vesika
- 81. reseksi urachus
- 82. resektio caesaria
- 83. resektio caesaria dan tubektomi
- 84. rinotomi lateralis
- 85. salpingoofarektomi bilateral
- 86. salvaging operasi mikro
- 87. simpatektomi
- 88. sistoplasti reduksi
- 89. skingrafting yang luas
- 90. solenektomi
- 91. sphenoimidektomi (THT)
- 92. tindakan dekompresi fasialis
- 93. tindakan pharyngeal flap
- 94. tiroidektomi
- 95. trabekulektomi
- 96. trans uretrae reseksi
- 97. transeksi esofagus
- 98. tumor ganas/adneksa luas dengan rekonstruksi
- 99. tymphanoplasty
- 100. uretero sigmoidostomi
- 101. uretero ureterostomi
- 102. ureterocutaneostomi
- 103. ureterolithotomi
- 104. urethrektomi
- 105. uretroplasti
- 106. pemasangan CVC/double lumen/cateter hemodialisa

E. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok khusus adalah sebagai berikut:

- 1. fungsional endoscopy sinus surgery (FESS)
- 2. pembedahan dengan laparoscopi
- 3. transplantasi kornea
- 4. tymphanoplasty
- 5. pemecahan batu saluran kencing dengan laser
- 6. trabekulektomi dengan triple prosedur (trabekulektomi+EKEK/SIC/Phaco+IOL)

prosedur

II. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

- A. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif ringan adalah sebagai berikut:
1. allergi test / patch test
 2. pembuatan lubang anting di telinga
 3. angkat k-wire
 4. ARK/ keratometer
 5. buka gips sirkuler
 6. dilatasi phimosis
 7. eksisi clavus
 8. eksisi condiloma accuminata
 9. eksisi granuloma pyogenikum
 10. eksisi keloid < 5 cm
 11. eksisi syringoma
 12. eksisi veruka vulgaris
 13. ekstirpasi serumen
 14. ekstraksi kalium oksalat (amatiolithiasis)
 15. ekstraksi kuku
 16. elektrocauter < 5 lesi
 17. epilasi bulu mata
 18. facial
 19. FNA (Fine Needle Aspiration)
 20. ganti balut (khusus gangrene diabetika dan luka bakar luas >25%)
 21. injeksi intra lesi (acne)
 22. injeksi steroid intra lesi ½ vial
 23. insisi furunkel / abses
 24. IPPB (intermiten positive pressure breathing)
 25. irigasi telinga oleh dokter
 26. kaustik
 27. koreksi refraksi
 28. kuretasi < 3 lesi
 29. lobuloplasti 1 telinga
 30. mantoux test
 31. pasang pesarium
 32. pemasangan belog tampon
 33. pemeriksaan genekologis
 34. pemeriksaan visus
 35. pengeluaran corpus alienum
 36. pulpatomi
 37. punksi batu
 38. spooling saluran air mata
 39. spooling cerumen telinga
 40. stayging kanker
 41. tampon anterior
 42. tampon belloq
 43. tes buta warna
 44. test fluorescein
 45. tindakan anoscopy
 46. tindakan cuci sinus (perawatan)
 47. tindakan pada keratosis seboroika
 48. tindakan roser plasty
 49. water drinking test
 50. perawatan acne ringan
 51. perawatan kulit kusam ringan

- B. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif sedang adalah sebagai berikut:
1. aspirasi haemarthrosis
 2. douglas punctie
 3. ektirpasi kista ateroma/lipoma/ganglion< 2cm
 4. elektrocauter 5-10 lesi
 5. injeksi steroid intralesi 1 vial
 6. kuretasi 5-10 cm
 7. laser soft peel (perkali)
 8. lepas laminaria
 9. lepas pesarium
 10. lepas spiral benang positif
 11. microdermabiasi
 12. nekretomi
 13. papsmear (pengambilan sekret)
 14. parasentense telinga
 15. pasang laminaria
 16. pasang spiral
 17. pasang tampon vaginal
 18. pasang/angkat implant
 19. peeling
 20. pemasangan gips spalk
 21. punksi hematoma telinga
 22. reposisi trauma hidung sederhana
 23. sondage canaliculi lacrimalis
 24. subcision
 25. tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup
 26. tindakan psikoterapi/psikometri
 27. perawatan acne sedang
 28. perawatan kulit kusam sedang
 29. scar acne ringan
 30. kontrol alat lepasan per rahang
- C. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif besar ada;ah sebagai berikut:
1. angkat spiral benang negative
 2. dermabiasi skar >10 cm²
 3. elektro couter >10 lesi
 4. hair removal
 5. hylafom
 6. injeksi botox
 7. injeksi intra artikuler
 8. kuretasi > 10 lesi
 9. mesoterapi
 10. pasang pesarium
 11. pasang tampon utero vaginal
 12. pemasangan gips cirkular
 13. pigmentation
 14. reposisi dislokasi sendi
 15. reposisi prolaputeri
 16. perawatan acne berat
 17. perawatan kulit kusam berat
 18. scar acne sedang
 19. terapi injeksi
 20. reparasi busur labial
 21. reparasi plate
 22. kontrol ganti karet
 23. lem bracket lepas satu bracket

- D. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif khusus adalah sebagai berikut:
1. radioterapi
 2. perawatan acne dengan komplikasi
 3. intens pulse laser (IPL)
 4. scar acne berat
 5. tattoo removal dengan laser
 6. filler
 7. treadlift
 8. botox
 9. radio frekwensi (RF)
 10. retainer per rahang
 11. kontrol orto alat cekat
 12. kemoterapi
- E. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam Tindakan Medis Oneday Surgery adalah sebagai berikut:
1. EKEK/SICS/Phacoemulsifikasi dengan IOL
 2. eksterpasi pterigium
 3. trabekulektomi
 4. adenoidektomi
 5. tonsilektomi
 6. adenotonsilektomi
 7. antrostomi sinus maksilla
 8. eksterpasi jaringan kanalis auditoris eksternal
 9. polipektomi sederhana
 10. ORIF fraktur tertutup dan fraktur terbuka
 11. OREF fraktur tertutup dan fraktur terbuka
 12. debridemen fraktur tertutup dan fraktur terbuka
 13. open reduksi fraktur lama
 14. aff plates
 15. pasang gips
 16. reposisi dislokasi
 17. kuretase
 18. marsupiliasi
 19. kolporafi
 20. tubektomi/MOW
 21. biopsi (suspect ca cerviks)
 22. eksterpasi polip serviks

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ